



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Pembangunan Nomor 15 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telepon/Fax : (0736) 21255 - 21502
Pos-el : bappeda@bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR : B.000.7.2.7/0179/BAPPERIDA.6/2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yang berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
 5. Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Perubahan

Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (berita negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor3);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
- 11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
KETIGA	:	Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bengkulu;
KEEMPAT	:	Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bengkulu, maka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan diberikan tugas untuk: 1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU




H. YULISWANI, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700727 199303 2 006

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu
Nomor : B.000.7.2.7/0179/BAPPERIDA.6/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : BAPPERIDA Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan / Formula	Sumber Data
	1	2	3	4
1	Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan + Nilai Pengukuran Kinerja	KEMENPAN RB
2	Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk komponen perencanaan	KEMENPAN RB
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk komponen pengukuran	KEMENPAN RB
4	Meningkatnya Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Indeks yang menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diterbitkan oleh BAPPENAS	KEMENPAN RB
5	Meningkatnya kualitas kebijakan yang berbasis kajian	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	(Jumlah kebijakan yang berbasis hasil kajian + total kebijakan yang disusun) x 100%	KEMENDAGRI
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks yang diterbitkan Badan Litbang Kemendagri terkait tingkat inovasi pemerintah daerah	KEMENDAGRI

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU


HJ. YULISWANI, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700727 199303 2 006